



Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Penggandaan Hak Cipta Buku Sebagai Upaya Pemberantasan Penggandaan Buku Di Indonesia

Aldi Firmansyah¹, Angeline Rachel², Risqi Adistia Nurhalisa³, Muhammad Ilal Sinaga⁴, Hasby Maulana⁵, Rianda Dirkareshza⁶

¹ Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta, E-mail aldicz10@gmail.com

² FISIP Universitas Sumatera Utara, E-mail angelrachelsinaga101@gmail.com

³ Fakultas Teknik Universitas Mataram, E-mail adistia2506@gmail.com

⁴ FISIPOL Universitas Malikussaleh, E-mail muhammad.210220029@mhs.unimal.ac.id

⁵ Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau, E-mail hasbymaulana012@gmail.com

⁶ Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta, Indonesia, E-mail riandadirkareshza@upnvj.ac.id

Abstract

Nowadays, copyright infringement is increasingly common, including book duplication. The lack of legal effectiveness causes book duplication to be increasingly prevalent, even in photocopies carried out blatantly. This paper will discuss the criminal regulation of book copyright in Indonesia and the settlement of criminal disputes over book duplication in Indonesia as an effort to eradicate the duplication of book copyrights in Indonesia. This paper uses normative juridical methods through literature studies by examining secondary data, in the form of laws and regulations or other legal documents, and the results of research, assessment, and other references related to the problem. The conclusion of this paper is that the settlement of book copyright cases should be intensified in the criminal realm considering that considering that the purpose of criminal law is to provide a deterrent effect both to the perpetrator and a fear effect to someone who will do the same deed, the suggestion is that the Police, Prosecutors, and Courts can maximize criminal law as an effort to eradicate book duplication in Indonesia. In addition, socialization can also be carried out by socialization of the settlement of criminal cases with claims for compensation to the community.

Keywords: Sanctioning, Eradication, Book creation.

Abstrak

Dewasa ini pelanggaran hak cipta makin sering terjadi, tak terkecuali penggandaan buku. Kurangnya efektivitas hukum menyebabkan penggandaan buku makin marak terjadi, bahkan di *fotocopy* dilakukan secara terang-terangan. Penulisan ini akan membahas tentang pengaturan pidana hak cipta buku di Indonesia dan penyelesaian sengketa pidana penggandaan buku di Indonesia sebagai upaya pemberantasan penggandaan hak cipta buku di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Kesimpulan dari tulisan ini adalah harus digencarkannya penyelesaian perkara hak cipta buku ke ranah pidana mengingat tujuan hukum pidana adalah memberikan efek jera baik kepada pelaku dan efek rasa takut bagi seseorang yang akan melakukan perbuatan yang sama, sarannya adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dapat memaksimalkan

hukum pidana sebagai upaya pemberantasan penggandaan buku di Indonesia. Selain itu juga dapat dilakukannya sosialisasi penyelesaian perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Penjatuhan sanksi, Pemberantasan, Karya cipta buku.

1. Pendahuluan

Buku merupakan salah satu sumber dalam pendidikan. Digunakan pada pendidikan tingkat dasar, menengah maupun tinggi. Buku yang tergolong pada karya ilmiah yang harus dilindungi. Pencipta dan pengarang buku harus memiliki perlindungan akan karya cipta ilmiahnya. Dalam memotivasi pengarang dan penulis buku pemerintah memberikan inovasi dengan diberikannya perlindungan hukum agar buku yang diciptakan berkualitas. Perlindungan hukum ini menjamin perusahaan penerima hak cipta yang dipegang dalam menjamin hak eksklusif yang dimiliki.¹

Permasalahan hukum yang sering timbul dalam pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai pertanggungjawaban hak asasi manusia atas karya yang diciptakannya. Pelanggaran hak cipta yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Perjalanan peraturan mengenai hak cipta di Indonesia sendiri melalui perjalanan panjang yang dimulai pada UU pertama yaitu UU tahun 1912 yang dibuat oleh pemerintahan belanda, setelahnya lahir UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 1982) untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda, tahun 1987 UU hak cipta sebelumnya digantikan dengan UU No. 7 tahun 1987, dan terakhir digunakan hingga kini ialah UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.²

Dalam UU No. 28 tahun 2014 sendiri tindakan Penggandaan dan plagiarisme diatur dalam pasal 4, 5, 40, dan 44. Walaupun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan masih banyak dilihat pelanggaran yang terjadi. Kurangnya kesadaran serta perilaku yang sudah dibiasakan menjadi menjamur dalam kehidupan masyarakat tanpa melihat sudah ada aturan ketat yang mengikat tentang pelanggaran penggandaan buku.

¹ Nazar, Muhammad, (2018). *Penggandaan Buku Oleh Pengusaha Fotocopy Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Dalam Perspektif Hak Ibtikar(Suatu Penelitian Di Kecamatan Syiah Kuala)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, p. 1

² DJKI. *Sejarah Kekayaan Intelektual*. Available from <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki> (Diakses 30 Oktober 2022)

Dalam artikel ini penulis akan membahas mengenai pengaturan pidana hak cipta buku di Indonesia dan penyelesaian sengketa pidana penggandaan buku di Indonesia sebagai upaya pemberantasan penggandaan hak cipta buku di Indonesia. Dimana dalam artikel ini juga diberikan contoh kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap.

2. Metode Penelitian

Dalam melakukan penulisan artikel ilmiah ini dilakukan melalui metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.³

Untuk memecahkan masalah substansi dalam artikel ilmiah ini dilakukan penelitian/pengkajian yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan terkait Hak Cipta. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah literatur serta pendapat para ahli terhadap konsepsi tindak pidana Hak Cipta.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Pidana Hak Cipta Buku di Indonesia

3.1.1. Tinjauan tentang pidana

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) karena telah melanggar perbuatan yang dikualifikasikan sebagai hukum pidana (*strafbaar feit*). Sudarto menjelaskan secara tradisional pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa⁴. Menurut Simons pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh

³ Abbas, Afifi Fauzi. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Adelina Bersaudara, p. 155

⁴ Marlina. (2011). *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama, p. 19

Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah⁵.

Pidana ini mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Suatu penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan
- 2) Diberikan oleh lembaga atau badan yang berwenang
- 3) Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana dengan cara yang telah diatur dengan undang-undang.

3.1.2. Tinjauan tentang Pidanaan

Pidanaan dapat diartikan sebagai tahap pemberian Sanksi dalam hukum pidana. Pidanaan dijatuhkan kepada pelaku yang melanggar hukum pidana agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa (preventif).

Dalam perkembangan hukum pidana, ada beberapa tujuan pidana yang dirumuskan oleh para ahli. Pada umumnya tujuan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) golongan besar, yaitu:

- 1) Teori absolut/pembalasan/retributif (*Vergeldings Theorien*)

Terkait teori absolut ini menjadi dasar pijakan bagi tujuan hukum pidana aliran klasik. Teori ini menekankan bahwa pembalasan merupakan tujuan hukum pidana, seseorang diberi hukuman karena memang pantas untuk dihukum. Pelaku tindak pidana semata-mata dihukum karena layak dihukum, mengingat pelaku sudah melanggar hukum positif di suatu wilayah tertentu.⁶

Herbert menjelaskan bahwa kejahatan yang tidak dibalas tidak disenangi. Pelaku harus mengalami penderitaan sebagaimana mereka membawa penderitaan kepada korban.

⁵ *Ibid*, P. 18

⁶ Strang, Heather & Braithait, John. (2000). *Restorative Justice: Philosophy To Practice*. Asghate Dartmouth: Aldershot Butlington USA. p. 57

2) Teori Relatif

Teori ini menegaskan bahwa pemindaan ditujukan untuk menegakkan ketertiban umum dan tujuan hukuman pidana adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan (upaya preventif).

Pencegahan kejahatan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu pencegahan kejahatan khusus dan pencegahan kejahatan umum. Adanya hukuman pidana secara umum untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan atau pengulangan kejahatan (residivis). Pencegahan umum menurut von Feubach adalah seseorang yang melakukan suatu kejahatan akan menimbulkan efek rasa takut bagi orang lain yang hendak melakukan kejahatan yang sama. Oleh karena itu, menurut von Feuebach, sanksi pidana haruslah tertulis agar setiap masyarakat mengetahui akibat yang akan dideritanya jika melakukan hal yang sama⁷. sementara pencegahan khusus bertujuan untuk memberikan rasa takut bagi seseorang yang ingin berbuat kejahatan atau memperbaiki seseorang yang sudah melakukan kejahatan.

3) Teori Gabungan

Grotirius atau Hugo de Groot menyatakan bahwa penderitaan adalah sesuatu yang harus ditanggung oleh pelaku tindak pidana, tetapi hanya sebatas perbuatannya saja yang harus ditanggung. Hal tersebut menjelaskan bahwa alam mengajarkan semua orang yang berbuat kejahatan maka akan terkena nestapa, nestapa tersebut tidak hanya untuk tujuan penderitaan semata, tetapi juga untuk menjamin ketertiban umum.

3.1.3. Tinjauan tentang Ketentuan Pidana Hak Cipta

Salah satu bentuk karya intelektual yaitu karya tulis berupa buku memiliki peranan yang sangat besar untuk mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu buku sebagai hasil dari kecerdasan intelektual seseorang memiliki hak perlindungan atas publikasi isi di dalamnya, berdasarkan ⁸*Universal Declaration of Human Right 1948* yang dianggap sebagai peraturan tertinggi dunia tentang HAM juga memberikan landasan untuk perlindungan hasil karya intelektual manusia. Isi dari *Universal Declaration of*

⁷ Hiraiej, Eddy O S. (2015). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, p. 40

⁸ Pasal 27 *Universal Declaration of Human Right 1948*.

Human Right disebutkan bahwa: “(1) *Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share inscientific advancement and its benefits; (2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary, or artistic production of which he is the author.* Dengan adanya UDHR yang menjadi dasar perlindungan terhadap sebuah karya cipta membuat menjadi sama kuatnya seperti Hak Asasi Manusia sebab Hak Cipta sama derajatnya sama seperti hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak.⁹

Dengan demikian jika ada yang melanggar peraturan perlindungan hukum terhadap karya dan hak cipta orang lain maka pelaku akan dipidana dan mendapat sanksi karena melakukan tindakan kriminal atas karya cipta orang lain. Dalam penggunaannya buku sebagai karya intelektual memiliki hak perlindungan dari pelanggaran hak cipta buku seperti penggandaan, yang memiliki arti suatu proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

Oleh karena itu perbuatan yang meniru, menggunakan tanpa izin serta menggandakan karya cipta buku yang sudah terbit dan sudah sah diakui akan hak cipta buku terkait akan mendapatkan sanksi pidana¹⁰. Tertera dalam Pasal 72 UU Hak Cipta, bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar Hak Cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Selain itu beberapa sanksi lainnya adalah:

1. Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta dipidana dengan dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

⁹ Kementerian Hukum dan HAM RI. Available From <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>, (Diakses 30 Oktober 2022)

¹⁰ Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial ¹¹suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Tak hanya sanksi dalam pelanggaran hak cipta juga terdapat ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu :

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**.

¹¹ *Ibid* Pasal 113

3.2. Penyelesaian Sengketa Pidana Penggandaan Buku di Indonesia sebagai Upaya Pemberantasan Penggandaan Hak Cipta Buku di Indonesia

3.2.1. Penyelesaian sengketa Hak Cipta dalam ranah Pidana

Pada tahun 2018 permohonan pencatatan Hak Cipta mengalami peningkatan yang signifikan semenjak diterapkannya e-Hakcipta. Permohonan meningkat tajam dari 11.000 (sebelas ribu) permohonan dalam satu tahun menjadi 30.000 (tiga puluh ribu) permohonan di akhir tahun 2018. Permohonan pencatatan hak cipta tersebut didominasi oleh karya tulis baik buku, artikel, laporan, dan juga diikuti pertumbuhan perlindungan program-program perangkat lunak¹². Dengan signifikansi kenaikan permohonan pencatatan, hal tersebut tidak dibarengi oleh upaya pemberantasan pelanggaran hak cipta, terkhusus dalam penggandaan hak cipta buku.

Dalam praktik, masih sering terjadi penggandaan karya cipta (khususnya buku secara ilegal dilakukan oleh masyarakat luas, termasuk mahasiswa, dosen, dan/atau peneliti, yang berkepentingan untuk mendapatkan akses karya cipta tersebut. Fenomena tersebut biasa ditemukan dalam usaha fotocopy di perguruan tinggi, usaha tersebut biasanya menyediakan buku-buku teks hasil penggandaan. Ironisnya mereka secara terang-terangan berani memajangkan buku hasil penggandaan tersebut tanpa memperdulikan hak cipta¹³.

Dalam penyelesaian sengketa terkait penggandaan buku di Indonesia terbuka ruang penyelesaian sengketa secara pidana, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 105 Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan, "*Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana*". Pasal tersebut mensiratkan bahwa penyelesaian sengketa atas pelanggaran hak cipta membuka ruang untuk menuntut secara pidana, meskipun telah atau akan melakukan gugatan keperdataan.

¹² Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2019. (2020). p. 51

¹³ Besar. *Penggandaan Buku Menurut UU Hak Cipta dan Permasalahannya*. Available from <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/30/penggandaan-buku-menurut-uu-hak-cipta-dan-permasalahannya/>, (diakses 30 Oktober 2022)

Dalam hal penyelesaian tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait sebenarnya sama seperti tindak pidana umum lainnya. Akan tetapi, ada hal-hal khusus yang diatur dalam UU Hak Cipta, seperti:

1. Dalam hal penyidikan tindak pidana Hak Cipta, diatur dalam Pasal 110 ayat (1) UU Hak Cipta yang menjelaskan "*Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait*".
2. Wewenang penyidik pun diatur dalam Pasal 110 ayat (2) UU *a quo*, yaitu: 1) pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; 2) pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; 3) permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait; 4) pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; 5) penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; 6) penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 7) permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; 8) permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan penghentian penyidikan jika tidak

terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

3. Terkait pembuktian diatur dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2), yang menjelaskan “(1) Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hal-hal khusus dalam penyelesaian sengketa tindak pidana adalah adanya lembaga khusus yang dapat menjadi melakukan penyidikan dalam hal tindak pidana Hak Cipta. Selain itu dalam hal pembuktian UU Hak Cipta sudah menegaskan diperbolehkannya alat bukti elektronik dimana dalam KUHAP hal tersebut belum diakomodir.

3.2.2. Analisa Kasus

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2016/PN Adl adalah salah satu putusan kasus tindak pidana hak cipta (*In Casu*: Penggandaan Buku). Penuntut Umum mendakwa Hidayatullah (selanjutnya disebut Terdakwa), dengan Pasal 113 ayat (3) Jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 1 Ke-2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut¹⁴:

Bahwa Terdakwa melakukan pertemuan dengan Amiruddin untuk membuat perjanjian kerja sama untuk penggandaan, penerbitan, dan pendistribusian buku muatan lokal Bahasa Daerah Tolaki karya Hidayatullah, atas kesepakatan tersebut Terdakwa menggandakan buku pelajaran muatan lokal Bahasa Daerah Tolaki karya Ciptaan Dr. Aripin Banasuru, A.Md., S.Pd., M.Pd., dan Drs. Mohamad Sarita dengan biaya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan setelah buku tersebut laku terjual Terdakwa mendapat royalti Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) perbuku. Naskah buku tersebut dimasukkan kedalam flashdisk kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Amiruddin untuk dilakukan penerbitan dan pendistribusian selaku Direktur CV. Irda Utama.

¹⁴ Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2016/PN Adl

Terhadap *softcopy*/flashdisk tulisan buku muatan lokal Bahasa Daerah Tolaki dari Terdakwa lalu Amiruddin menerbitkan buku tersebut secara bertahap melalui percetakan MUMTAZ di Makassar lalu dikirim Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan untuk di finishing dengan jumlah pertama 3.000 (tiga ribu) buku/eksemplar, kedua 5.000 (lima ribu) buku/eksemplar, ketiga 3.000 (tiga ribu) buku/eksemplar, keempat 3.000 (tiga ribu) buku/eksemplar, kelima 2.000 (dua ribu) buku/eksemplar. Selanjutnya didistribusikan oleh Amiruddin ke sekolah: 1) SD 1 Palangga Selatan; 2) SD 1 Palangga, Kecamatan Palangga; 3) SD 2 Lalembu, Kecamatan Lalembu; 4) SD 9 Palangga Selatan; 5) SD 1 Soropia; 6) SD 2 Kapuyala; 7) SD 1 Mokaleleo; 8) SD 1 Palarahi; 9) SD 4 Wawotobi; 10) SD 1 Wawotobi; 11) SD 2 Kendari Barang; 12) SD 4 Kendari Barat; 13) SD 17 Kendari Barat; 14) SD 21 Kendari Barat; 15) SD 04 Baruga.

Setelah buku muatan lokal Bahasa Daerah Tolaki beredar di sekolah tersebut, ditemukan dan dibaca oleh Dr. Aripin anasuru A,Md., S.Pd., M.Pd., diketahui materi/isi buku tulisan Hidayatullah yang telah beredar di sekolah-sekolah tersebut adalah ciptaan Dr. Aripin anasuru A,Md., S.Pd., M.Pd., dan Drs. Moh. Sarita sebagai pemegang hak cipta yang telah terdaftar pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan telah dikeluarkan rekomendasi No. 2406/123/I/1997 tanggal 30 Juli 1997. Atas perbuatan Terdakwa Dr. Aripin Banasuru, A.Md., S.Pd., M.Pd., dan Drs. Moh. Sarita mengalami kerugian dalam bentuk materiil Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Atas dakwaan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara

3.2.3. Tentang Ganti Rugi dalam Perkara Pidana Hak Cipta

Dalam UU Hak Cipta membuka ruang untuk meminta ganti rugi kepada Terdakwa pelaku tindak pidana Hak Cipta, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 25 UU Hak Cipta yang menjelaskan, "*Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana*

yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait". Kemudian dalam Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) UU Hak Cipta juga menjelaskan, "Pencipta, pemegang Hak Cipta, dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi. (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait".

Menurut Penulis penggunaan pasal pemidanaan sebagai cara akhir yaitu *ultimum remedium* memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana Hak Cipta dan mengembalikan kerugian yang dialami oleh Pencipta, sebaiknya negara bisa ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan Hak Cipta ini dengan membawa perkara Hak Cipta ke ranah pidana.

4. Kesimpulan

Di Indonesia pelanggaran Hak Cipta buku berupa penggandaan buku masih marak terjadi, sehingga dibutuhkan upaya tegas dari negara untuk menindak pelaku penggandaan buku tanpa izin. Mengingat perbuatan tersebut bisa mematikan stimulasi pencipta buku, karena karya yang sudah diciptakannya bisa dengan mudah digandakan tanpa izin dan tanpa mendapat royalti atas hasil olah pikirnya. Dengan demikian, mengingat tujuan hukum pidana adalah memberikan efek jera baik kepada pelaku dan efek rasa takut bagi seseorang yang akan melakukan perbuatan yang sama, maka kami berharap dengan disosialisasikannya penyelesaian sengketa Hak Cipta terkhusus dalam penggandaan buku dapat diselesaikan dalam ranah pidana, supaya efek jera dan efek rasa takut bisa timbul di masyarakat. Selain itu, undang-undang juga membuka ruang untuk memberikan ganti rugi kepada pencipta atas kerugian materiil yang dialaminya. Saran dari Penulis kepada lembaga/instansi tertentu adalah sebagai berikut: Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dapat memaksimalkan hukum pidana sebagai upaya pemberantasan penggandaan buku di Indonesia. Selain itu juga dapat dilakukannya sosialisasi penyelesaian perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan jurnal ilmiah ini. Penulisan karya ilmiah ini dilakukan dalam rangka kontribusi pustaka dalam dunia hukum. Kami juga berterima kasih kepada UPNVJ karena telah memberikan ruang-ruang diskusi akademik, sehingga dapat selesainya jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abbas, Afifi Fauzi. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Adelina Bersaudara.

Marlina. (2011). *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.

Strang, Heather & Braithait, John. (2000). *Restorative Justice: Philosophy To Practice*.

Asghate Dartmouth: Aldershot Butlington USA. Hiraiej, Eddy O S. (2015).

Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2019. (2020).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor xxx).

Universal Declaration of Human Right 1948.

Tesis atau Disertasi

Nazar, Muhammad, (2018). *Penggandaan Buku Oleh Pengusaha Fotocopy Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Dalam Perspektif Hak Ibtikar(Suatu Penelitian Di Kecamatan Syiah Kuala)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Website resmi:

<https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>, (Diakes 30 Oktober 2022)

Besar. *Penggandaan Buku Menurut UU Hak Cipta dan Permasalahannya*. Available from <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/30/penggandaan-buku-menurut-uu-hak-cipta-dan-permasalahannya/>, (diakses 30 Oktober 2022)

DJKI. *Sejarah Kekayaan Intelektual*. Available from <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki> (Diakses 30 Oktober 2022).